



PUTUSAN

NOMOR : 305 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SAIDA BR. PURBA.**
Tempat lahir : Dolok Marawa.
Umur/Tgl.Lahir : 44 tahun / 30 Juni 1966.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Dolok Marawa, Desa Dolok Marawa, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Kepala Desa Dolok Marawa.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2010 s/d tanggal 19 Oktober 2010 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 20 Oktober 2010 s/d tanggal 18 November 2010 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 25 Oktober 2010 dialihkan menjadi tahanan Kota ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (Kota) sejak tanggal 19 November 2010 s/d tanggal 17 Januari 2011 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai

berikut :

berikut : -----

-

DAKWAAN : -----

PERTAMA : -----

----- Bahwa Terdakwa Saida Purba, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jl. Desa Pagar Jandi, Kec. Silou Kahean, Kab. Simalungun atau tepatnya di Kantor Kepala Desa Dolok Marawa, atau setidaknya–tidaknya masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun, **“Dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dengan sengaja memberikan kesempatan atau sarana”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juni 2009 sekira pukul 00.30 WIB saksi Lasrotua Sibagariang (berkas perkara terpisah) supir truk BK 9409 LJ yang bermuatan kayu olahan jenis dan ukuran dengan disertai dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) No. Seri 040592 Kab. Simalungun yang berlaku dari tanggal 28 s/d 29 Juni 2009 ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sumut karena dokumen pengangkutan tidak sesuai dengan fisik kayu yang dibawa oleh saksi Lasrotua Sibagariang, selanjutnya saksi Lasrotua Sibagariang dibawa ke Polda Sumut dan dari keterangan saksi Lasrotua Sibagariang bahwa dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) No. Seri 040592 Kab. Simalungun yang berlaku dari tanggal 28 s/d 29 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa Saida Purba selaku Kepala Desa Dolok Marawa dimana kayu jenis ingul dan durian dengan jumlah 267 (dua ratus enam puluh tujuh) batang dengan volume 2,08 (dua koma nol delapan) ton, sedangkan berdasarkan keterangan Ahli dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah II Medan setelah melakukan pengukuran terhadap kayu olahan yang diangkut adalah jenis kayu kempas dan tualang dengan jumlah 340 (tiga ratus empat puluh) batang dengan volume 7,3152 m³, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menerbitkan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) No. Seri 040592 Kab. Simalungun yang berlaku dari tanggal 28 s/d 29 Juni 2009 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu tersebut dimana Terdakwa dalam menerbitkan surat tersebut tidak melakukan pengecekan kebenaran asal usul kayu dan pengukuran atas kayu

yang

yang diangkut dimana pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Alpen Purba dan meminta diterbitkan SKAU, lalu Terdakwa kembali didatangi oleh Jon Tigor Purba (anak Alpen Purba) dengan membawa surat tanah dan surat permohonan dan catatan mengenai jenis kayu dan jumlah kayu yang diangkut untuk diterbitkan SKAU dari Kepala Desa Mariah Buttu dan Terdakwa pun menerbitkan dokumen SKAU No. Seri 040592 Kab. Simalungun dengan biaya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa membuat permohonan kepada Dinas Kehutanan Kab. Simalungun dan Terdakwa diberi Blangko SKAU sebanyak 15 (lima belas) lembar dan membayar administrasi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), berdasarkan hasil pengecekan / pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan pada tanggal 29 Juni 2009 terhadap tunggul bekas penebangan pohon kayu yang dijual tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Sumut guna proses lebih lanjut ;----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang R.I Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 56 KUH. Pidana ;-----

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa Terdakwa Saida Purba, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jl. Desa Pagar Jandi, Kec. Silou Kahean, Kab. Simalungun atau tepatnya di Kantor Kepala Desa Dolok Marawa, atau setidaknya–tidaknya masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun, **“Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, dengan sengaja memberikan kesempatan atau sarana”,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juni 2009 sekira pukul 00.30 WIB saksi Lasrotua Sibagariang (berkas perkara terpisah) supir truk BK 9409 LJ yang bermuatan kayu olahan jenis dan ukuran dengan disertai dokumen Surat

Keterangan

Keterangan Asal Usul (SKAU) No. Seri 040592 Kab. Simalungun yang berlaku dari tanggal 28 s/d 29 Juni 2009 ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sumut karena dokumen pengangkutan tidak sesuai dengan fisik kayu yang dibawa oleh saksi Lasrotua Sibagariang, selanjutnya saksi Lasrotua Sibagariang dibawa ke Polda Sumut dan dari keterangan saksi Lasrotua Sibagariang bahwa dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) No. Seri 040592 Kab. Simalungun yang berlaku dari tanggal 28 s/d 29 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa Saida Purba selaku Kepala Desa Dolok Marawa dimana kayu jenis ingul dan durian dengan jumlah 267 (dua ratus enam puluh tujuh) batang dengan volume 2,08 (dua koma nol delapan) ton, sedangkan berdasarkan keterangan Ahli dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah II Medan setelah melakukan pengukuran terhadap kayu olahan yang diangkut adalah jenis kayu kempas dan tualang dengan jumlah 340 (tiga ratus empat puluh) batang dengan volume 7,3152 m³, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menerbitkan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) No. Seri 040592 Kab. Simalungun yang berlaku dari tanggal 28 s/d 29 Juni 2009 untuk mengangkut kayu tersebut dimana Terdakwa dalam menerbitkan surat tersebut tidak melakukan pengecekan kebenaran asal usul kayu dan pengukuran atas kayu yang diangkut dimana pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Alpen Purba dan meminta diterbitkan SKAU, lalu Terdakwa kembali didatangi oleh Jon Tigor Purba (anak Alpen Purba) dengan membawa surat tanah dan surat permohonan dan catatan mengenai jenis kayu dan jumlah kayu yang diangkut untuk diterbitkan SKAU dari Kepala Desa Mariah Buttu dan Terdakwa pun menerbitkan dokumen SKAU No. Seri 040592 Kab. Simalungun dengan biaya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa membuat permohonan kepada Dinas Kehutanan Kab. Simalungun dan Terdakwa diberi Blangko SKAU sebanyak 15 (lima belas) lembar dan membayar administrasi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), berdasarkan hasil pengecekan / pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan pada tanggal 29 Juni 2009 terhadap tunggul bekas penebangan pohon kayu yang dijual tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Sumut guna proses lebih lanjut ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999

tentang

tentang Kehutanan Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang R.I Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 56 KUH. Pidana ;-----

ATAU

KETIGA : -----

----- Bahwa Terdakwa Saida Purba, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jl. Desa Pagar Jandi, Kec. Silou Kahean, Kab. Simalungun atau tepatnya di Kantor Kepala Desa Dolok Marawa, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun, **“Dengan memberi, atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juni 2009 sekira pukul 00.30 WIB saksi Lasrotua Sibagariang (berkas perkara terpisah) supir truk BK 9409 LJ yang bermuatan kayu olahan jenis dan ukuran dengan disertai dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) No. Seri 040592 Kab. Simalungun yang berlaku dari tanggal 28 s/d 29 Juni 2009 ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sumut karena dokumen pengangkutan tidak sesuai dengan fisik kayu yang dibawa oleh saksi Lasrotua Sibagariang, selanjutnya saksi Lasrotua Sibagariang dibawa ke Polda Sumut dan dari keterangan saksi Lasrotua Sibagariang bahwa dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) No. Seri 040592 Kab. Simalungun yang berlaku dari tanggal 28 s/d 29 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa Saida Purba selaku Kepala Desa Dolok Marawa dimana kayu jenis ingul dan durian dengan jumlah 267 (dua ratus enam puluh tujuh) batang dengan volume 2,08 (dua koma nol delapan) ton, sedangkan berdasarkan keterangan Ahli dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah II Medan setelah melakukan pengukuran terhadap kayu olahan yang diangkut adalah jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu kempas dan tualang dengan jumlah 340 (tiga ratus empat puluh) batang dengan volume 7,3152 m³, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa

yang

yang telah menerbitkan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) No. Seri 040592 Kab. Simalungun yang berlaku dari tanggal 28 s/d 29 Juni 2009 untuk mengangkut kayu tersebut dimana Terdakwa dalam menerbitkan surat tersebut tidak melakukan pengecekan kebenaran asal usul kayu dan pengukuran atas kayu yang diangkut dimana pada saat itu Terdakwa didatangi oleh Alpen Purba dan meminta diterbitkan SKAU, lalu Terdakwa kembali didatangi oleh Jon Tigor Purba (anak Alpen Purba) dengan membawa surat tanah dan surat permohonan dan catatan mengenai jenis kayu dan jumlah kayu yang diangkut untuk diterbitkan SKAU dari Kepala Desa Mariah Buttu dan Terdakwa pun menerbitkan dokumen SKAU No. Seri 040592 Kab. Simalungun dengan biaya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa membuat permohonan kepada Dinas Kehutanan Kab. Simalungun dan Terdakwa diberi Blangko SKAU sebanyak 15 (lima belas) lembar dan membayar administrasi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), berdasarkan hasil pengecekan / pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan pada tanggal 29 Juni 2009 terhadap tunggul bekas penebangan pohon kayu yang dijual tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Sumut guna proses lebih lanjut ;----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saida Purba bersalah melakukan tindak pidana “dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak”, sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUH. Pidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saida Purba dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada

dalam

dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning muda Nomor Polisi
BK 9409

LJ ;-----

- 340 (tiga ratus empat puluh) keping kayu gergajian / kayu olahan dengan
volume 7,3152 M3 (tujuh koma tiga satu lima dua meter kubik) ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor Seri : 040592
Kab. Simalungun masa berlaku dari tanggal 28-29 Juni 2009 yang
diterbitkan oleh Kepala Desa Dolok Marawa atas nama Saida Purba
beserta 1 (satu) lembar tindisannya ;-----

Dipergunakan dalam perkara lain an. Lasrotua Sibagariang Als. Lasro ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Pangulu Nagori Mariah Buttu No.
400/830/2009, tanggal 28 Juni 2009 yang telah dilegalisir oleh Pangulu
Maria Buttu disita dari Saida Purba ;-----

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima
ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 April 2011 Nomor : 690/
Pid.B/2010/PN-Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Saida Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana : **"Membuat Surat Palsu"** ;-----

. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama : **1 (satu) bulan** ;-----

. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning muda Nomor Polisi
BK 9409

LJ ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 340 (tiga ratus empat puluh) keping kayu gergajian / kayu olahan dengan volume 7,3152 M3 (tujuh koma tiga satu lima dua meter kubik) ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor Seri : 040592 Kab. Simalungun masa berlaku dari tanggal 28-29 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dolok Marawa atas nama Saida Purba beserta

1 (satu)

- 1 (satu) lembar tinasannya ;-----
- Dipergunakan dalam perkara lain ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pangulu Nagori Mariah Buttu No. 400/830/2009, tanggal 28 Juni 2009 yang telah dilegalisir oleh Pangulu Maria Buttu disita dari Saida Purba ;-----
- Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- 4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 690/Akta.Pid/2010/PN-Sim yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
-
- 5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 690/Akta.Pid/2010/PN-Sim yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2011 ;-----
- . Memori Banding tertanggal 23 Mei 2011 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 24 Mei 2011, Memori Banding mana pada tanggal 25 Mei 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----
- 7. Kontra Memori Banding tertanggal 25 Mei 2011 diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Kontra Memori Banding mana pada tanggal 25 Mei 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 13 Mei 2011 No. W2.Dp.HN.01.10.1364/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas

berkas perkara Nomor : 690/Pid/B/2011/PN-Sim, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 April 2011 Nomor : 690/Pid/B/ 2010/PN-Sim, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi Medan masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, lebih tepat dan lebih adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya akan mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang serupa dengan Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 April 2011 Nomor : 690/Pid.B/2010/PN-Sim haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 April 2011 Nomor : 690/Pid.B/2010/PN-Sim sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : --

1. Menyatakan Terdakwa Saida Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Membuat Surat Palsu”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning muda Nomor Polisi BK 9409 LJ ;-----
 - 340 (tiga ratus empat puluh) keping kayu gergajian / kayu olahan dengan volume 7,3152 M3 (tujuh koma tiga satu lima dua meter kubik) ;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor Seri : 040592 Kab. Simalungun masa berlaku dari tanggal 28-29 Juni 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dolok Marawa atas nama Saida Purba beserta 1 (satu) lembar tindasannya ;-----

Dipergunakan dalam perkara lain ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pangulu Nagori Mariah Buttu No. 400/830/2009, tanggal 28 Juni 2009 yang telah dilegalisir oleh Pangulu Maria Buttu disita dari Saida Purba ;-----

Agar

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **K A M I S**, tanggal **07 Juli 2011** oleh Kami : **NOOR TJAHHONO D. S, SH, M. Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH, MH** dan **MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juni 2011 Nomor : 305/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **FARIDA MALEM, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ASLI GINTING, SH, MH.

NOOR TJAHHONO D. S, SH, M. Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,

FARIDA MALEM, SH.
Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)